

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018
Wahyuni

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN FISKAL
Muh. Arafah


IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU
Murniati Ruslan

HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL
Nurfitriani

URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Randy Atma R Massi

IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA
PEMANGGILAN PARA PIHAK
Suhri Hanafi & Ahmad Arief

ISSN : 1978-5747



9 77 197857 4756



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

**ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018**

Wahyuni

**ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN FISKAL**

Muh. Arafah

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU**

Murniati Ruslan

**HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL**

Nurfitriani

**URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA**

Randy Atma R Massi

**IMPLIKASI PUTUSAN *VERSTEK* PADA
PEMANGGILAN PARA PIHAK**

Suhri Hanafi & Ahmad Arief

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Yuni Amelia

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

Layouter

Nursyamsu

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc

Email: bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018 Wahyuni | 1 |
| ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL Muh. Arafah | 19 |
| IMPLEMENTASI AKAD IJARAH BANK BNI SYARIAH CABANG PALU Murniati Ruslan | 41 |
| HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL Nurfitriani | 59 |
| URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Randy Atma R Massi | 71 |
| IMPLIKASI PUTUSAN <i>VERSTEK</i> PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK Suhri Hanafi & Ahmad Arief..... | 95 |
| PROBLEMATIKA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH Nur Wanita & Syaakir Sofyan | 129 |
| MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER Sofyan Sulaiman | 161 |

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL

Muh. Arafah*

Abstract

Zakat is an important part of a wealth distribution system given by God in a fair and detailed manner for the benefit of humanity. Islamic principles of fiscal policy aim at developing a society based on the balanced wealth distribution by placing material and spiritual values at the same level, equally. One of the goals of zakat expenditure in Islamic fiscal policy is to provide for the needy and poor people in addition to paying the zakat collectors.

Keywords: *Zakat, Fiscal Policy, Needy*

A. Pendahuluan

Zakat dalam wacana ekonomi Islam menempati posisi yang penting, sebagaimana juga wacana riba atau bunga. Bahkan ada ungkapan yang cukup sederhana namun juga penuh makna: ekonomi Islam itu minus bunga dan plus zakat. Walaupun ungkapan ini masih bisa dipertanyakan dan diperdebatkan, namun yang ingin digarisbawahi di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu bahasan sentral dalam ekonomi Islam. Dan zakat ini pula yang menjadi salah satu unsur pembeda dengan sistem ekonomi non-Islam lainnya, seperti kapitalisme dan sosialisme. Bahkan sekarang ini kampanye wacana zakat tidak henti-hentinya dilakukan bahkan semakin gencar. Apalagi pada saat bulan Ramadhan mendekati lebaran.

Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya dan kelompok miskin,¹⁰ sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan diantara keduanya. Disamping itu, zakat merupakan wujud keimanan kepada Allah swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia yang didasarkan pada kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.¹¹

Banyak kalangan yang berharap dan mengajukan argumentasi yang cukup meyakinkan dengan angka-angka, bahwa zakat jika dijalankan dengan benar akan mampu mengatasi atau setidaknya memperkecil jurang kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia saat ini.¹² Namun, menurut Masdar F.Mas'udi, sebenarnya ada tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang kait mengkait dalam pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya: dogmatis a-sosial. *Kedua*, segi struktur dan kelembagaannya: formalistis a-historis. Dan *ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya: kandas di tangan feodal keagamaan.¹³ Hal senada juga diungkapkan oleh Minhaji, dengan formulasi bahasa yang berbeda. Bahwa *pemahaman konsep zakat, dan kurangnya pemahaman sebagian umat bahwa*

¹⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 71.

¹¹Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Islam: Kerangka & Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat* (Cet. III; Jakarta:LeKAS, 2011), h. 48-49

¹²Sebagai salah satu contoh lihat tulisan Muhammad Akhyar Adnan, "*Menuju Amil Zakat Profesional*", pada Tabloid Republika Dialog Jumat, Jumat, 21 November 2003, yang menjelaskan keindahan dan potensi zakat yang luar biasa dengan ilustrasi Provinsi DI. Yogyakarta yang diperkirakan memiliki potensi dana zakat sebesar Rp 42,5 Milyar perbulan.

¹³Penjelasan lebih lanjut baca Masdar F.Mas'udi, "*Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*", cet.III, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993), h. 37-73.

konsep dan realisasi zakat telah menyejarah telah menjadikan zakat tidak mampu mengentaskan kemiskinan umat yang justru menjadi salah satu tujuan utama dari zakat.¹⁴ Sehingga, ibarat kasih tak sampai, zakat yang dikenal sebagai salah satu ajaran penting dalam Islam dan telah dijalankan oleh hampir setiap Muslim, namun belum (kalau tidak ingin dikatakan *tidak*) mampu merealisasikan tujuannya: menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi umat.

Pada hakikatnya, zakat merupakan bagian penting dari suatu sistem distribusi kekayaan yang diberikan Allah secara adil dan terperinci untuk manfaat kemanusiaan.¹⁵ Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya karena menerima pembagian zakat.¹⁶

Bahwa zakat merupakan satu ajaran yang baik, tidak perlu dipertanyakan kembali. Namun pemahaman, konsep, dan pelaksanaan tentang zakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi perlu untuk dibahas ulang dengan berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah melihat pelaksanaan zakat yang ada di Indonesia menurut teori ekonomi makro Islam. Terutama dalam

¹⁴Lihat Akh. Minhaji, "*Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah (Perspektif Sejarah Sosial Hukum Ekonomi Islam)*" dalam Amin Abdullah. Dkk., "*Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*", cet.I, (Jogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002), h.212. Dalam perspektif (ilmu) ekonomi zakat mengandung unsur *distributif*, *alokatif*, dan juga aspek *stabilisasi* (walaupun unsur ini masih bisa diperdebatkan), sebagaimana halnya kebijakan fiskal yang di Indonesia tercermin pada APBN yang merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi. Lihat Edy Suandi Hamid, "*Zakat Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Moneter*", artikel bulanan, FE-UII, (Yogyakarta, 2000), h.1.

¹⁵Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat The Third Pillar of Islam*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Cet.I; Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 56.

¹⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1988), h. 51-52.

pembahasan teori fiskal Islam, lebih khusus lagi dalam instrumen kebijakan fiskal Islam.

Jika dibaca di dalam buku-buku teori ekonomi makro Islam terutama dalam bab instrumen kebijakan fiskal pada bagian sumber penerimaan negara, dimana zakat menjadi salah satu.¹⁷ Dengan demikian zakat, secara sederhana seperti pajak, dimana negara memungut kepada masyarakat kemudian masuk ke kas negara. Sementara di Indonesia, pelaksanaan zakat tidak demikian, memang negara mengatur lembaga yang mengelola zakat, akan tetapi hasil pungutan zakat tidak masuk ke kas negara, sebagaimana pajak. Oleh karena itu penelitian ini ingin menelisik lebih jauh “relevansi” teori fiskal Islam tersebut dalam konteks negara Indonesia yang berpenduduk negara muslim terbesar di dunia.

B. Pembahasan

Sebelum membahas lebih jauh tentang kebijakan fiskal Islam ini terlebih dahulu dibahas di sini tentang tujuan ekonomi Islam dan konteks makro. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan *frame*, arah yang ingin dituju ekonomi Islam dalam konteks makro termasuk di dalamnya tentang kebijakan fiskal Islam.

Menurut Nik Mustapha Hj. Nil Hasan¹⁸, tujuan perorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif untuk mencapai tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam. Dalam konteks ekonomi makro tujuan-tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu diharuskan menyediakan dan

¹⁷Lihat misalnya Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 173-177.

¹⁸Nik Mustapha Hj. Nil Hasan, “Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam”, dalam Achmad Ramzy Tadjoedin, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet.I, (Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992), h. 23-25.

menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Di tingkat kolektif, sistem itu harus mampu menciptakan dan membuka peluang yang luas dan sama (*equal*) bagi setiap orang untuk berperan serta. Semangat partisipasi haruslah serasi dan kooperatif.

- 2) Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spritualisme individu. Islam menomorsatukan pemberantasan kemiskinan. Pendekatan Islam dalam memerangi kemiskinan ialah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan ekonomi. Masyarakat dan pemerintah akan bertindak memberi pertolongan, jika semua peluang telah dikuasai oleh segelintir individu-individu tertentu.
- 3) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Dengan ungkapan yang sangat jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah proposisi religius. Karena terdapat sintesis antara aspek-aspek material dan spritual dalam skema Islam mengenai kegiatan manusia, kemajuan ekonomi yang diciptakan oleh Islam juga memberi sumbangan perbaikan spritual manusia. Kemudian stabilitas ekonomi dalam kerangka Islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tiadanya pengangguran. Tercapainya tujuan ini akan memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Hal itu semua didukung oleh unsur kebijakan ekonomi Islam yang terdiri dari sektor pemerintah dan sektor swasta. Semenjak awal Islam mengakui posisi pemerintah dalam pengelolaan ekonomi. Pada setiap masyarakat yang terorganisasi, terdapat penguasa/otoritas untuk mengawasi, mengkoordinasikan perekonomian dan memberi arah baginya untuk bergerak.

Sektor swasta, dipandang amat penting dalam kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Kreativitas dan inisiatif individu sangat dihargai dalam skema organisasi ekonomi menurut Islam. Individu sepenuhnya diakui untuk memiliki dan memutuskan kegiatan-kegiatan ekonomi menurut pilihan mereka, dalam kerangka aturan-aturan syariah.¹⁹

I. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal

Dalam ekonomi makro, kebijakan fiskal merupakan salah satu tema kajian utama dalam teori ekonomi, termasuk dalam teori ekonomi Islam. Bisa dikatakan kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Salah satu argumennya adalah seperti yang disiratkan Al-Qur'an tentang adanya larangan riba serta kewajiban pengeluaran zakat.²⁰ Kemudian pertanyaannya: apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal tersebut? Kebijakan fiskal, secara sederhana adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.²¹ Menurut M. Abdul Mannan, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang

¹⁹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 12-13

²⁰Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 204.

²¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, cet. 1, (Jakarta: IIT, 2002), h. 107.

dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama, berimbang.²²

Sedangkan menurut Rodney Wilson, tujuan kebijakan fiskal Islam serupa dengan di dunia Barat, sekalipun pengejaran pada materi kurang dipentingkan.²³ Lebih lanjut Wilson menjelaskan tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam ialah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negaranya, namun yang dimaksudkan itu bukanlah semata-mata kesejahteraan material yang dapat diukur dengan statistik produk nasional bruto saja, tetapi juga kesejahteraan rohani di dunia dan diakhirat. Memang belum tentu tujuan materi bertentangan dengan tuntutan rohani, namun bila terdapat pertentangan, kesejahteraan rohani harus diutamakan. Khususnya, walaupun pertumbuhan ekonomi dipandang berguna, tetapi tidak diutamakan di atas segala tujuan ekonomi lainnya. Soal pemerataan dipandang penting, demikian pula perbaikan taraf hidup untuk masyarakat termiskin, sekalipun pandangan ini tidak selalu diterapkan dengan tindakan nyata.²⁴

Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, *pertama*, kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, *kedua*, kebijakan belanja. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²⁵ Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain oleh²⁶:

²²M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogtakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 230.

²³Rodney Wilson, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*, terj. J.T. Salim, cet.1, (T.T.: Intermedia, 1988), h. 123.

²⁴*Ibid.*

²⁵Eko Suprayitno, *Op.Cit.*, h. 159. Lihat juga Adiwarmar Karim, *Loc.Cit.*

²⁶Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, ed.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 128-130.

- a. Peranan moneter relatif terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua alasan:
 - 1) Tingkat suku bunga tidak memainkan peranan apapun dalam ekonomi Islam. Kaum muslim dilarang menereima bunga pinjaman dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, berbagai variasi tingkat suku bunga yang merupakan bagian penting dalam kebijakan moneter tidak ditemui dalam ekonomi Islam.
 - 2) Islam tidak membolehkan perjudian (spekulasi). Hal ini tidak hanya diterapkan kepada permainan ketangkasan, permainan kartu, atau berbagai aktifitas perjudian lainnya, tetapi juga terhadap berbagai macam spekulasi dan transaksi yang terjadi dalam ekonomi konvensional. Hal ini mempunyai dua implikasi: *pertama*, operasional pasar terbuka (*open market*) tidak akan efektif dalam ekonomi Islam. Pasar saham tidak akan bisa bermain beroperasi dengan baik sebagaimana dalam ekonomi konvensional, di mana spekulasi merupakan bagian yang integral dalam kehidupan ekonomi. *Kedua*, tidak akan ada permintaan spekulatif terhadap uang ala Keynesian. Namun, kemungkinan untuk memegang uang untuk menunggu kesempatan yang lebih menguntungkan dibolehkan. Hal ini tentunya merupakan subjek bagi zakat. Tidak adanya permintaan uang spekulatif Keynesian dan tidak adanya bunga menunjukkan bahwa pasar obligasi tidak dapat memainkan peranan penting dalam ekonomi Islam.
- b. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab dan haul) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Taubah (9): 60.
- c. Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang publik dalam Islam adalah bebas bunga

(*interest free*), sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau (dalam proyek-proyek produktif) berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibandingkan ekonomi konvensional.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama sebagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu untuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi, ditambah tujuan-tujuan lain yang terdapat dalam doktrin-doktrin Islam atau harus dicapai untuk menerapkan hukum Islam. Menurut Metwally, sebagaimana dikutip Nuruddin, setidaknya ada tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.²⁷

1. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui, di antara prinsip-prinsip dan prinsip hukum lain, prinsip bahwa “kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja”. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.
2. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintah harus menemukan alat alternatif untuk mencapai *equilibrium* ini.
3. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh

²⁷ *Ibid*, h. 130-131.

karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan muslim di negara-negara yang kurang berkembang.

II. Sumber Penerimaan Negara

Jika ditelusuri buku-buku yang membahas tentang kebijakan fiskal ini terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan penerimaan negara hampir semuanya membahas kebijakan fiskal yang berlaku pada periode awal Islam, terutama pada masa Rasulullah dan masa Khulafaurrasyidin. Sehingga agak sulit untuk menghindari adanya kesan kurang relevan dengan kondisi kekinian, jika itu dijadikan rujukan dan ditiru apa adanya. Menurut hemat penulis, pembahasan yang seperti ini, merujuk kepada masa awal Islam, karena ada beberapa alasan: *pertama*, adanya anggapan bahwa apapun yang dilakukan Rasulullah adalah sunnah Nabi, “contoh ideal” yang harus ditiru dan diikuti, termasuk seluruh aktivitas ekonomi Nabi Muhammad. *Kedua*, sulitnya untuk mencari contoh riil kebijakan fiskal yang aktual yang dilakukan oleh “negara-negara Islam” saat sekarang.

III. Kebijakan fiskal masa Rasulullah

Pada masa-masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah, tidak ada tentara formal. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, namun diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya.

Pada tahun kedua setelah hijrah, sedekah dan fitrah diwajibkan di mana dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun kesembilan hijrah. Dengan adanya perintah wajib ini mulai ditentukan para pengelolanya, di mana mereka tidak digaji secara resmi, tetapi mendapatkan bagian

tertentu dari zakat yang dikelola, yaitu maksimal 12,5% dari dana zakat yang ada.²⁸

Sumber penerimaan pada masa Rasulullah dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yaitu dari kaum muslim, kaum non-muslim, dan sumber lain.²⁹

Dari kaum muslim sumber penerimaan negara terdiri atas: (1) kharaj (pajak tanah), (2) zakat, (3) ushr (bea impor), (4) zakat fitrah, (5) wakaf, (6) infak dan shadaqah, (7) *amwal fadhla* (harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya), (8) *nawaib* (pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, ini pernah terjadi pada saat Perang Tabuk), (9) Khumus atas rikaz, harta karun temuan pada periode sebelum Islam.

Sementara pendapatan kaum non-muslim, yakni: (1) jizyah, (2) kharaj, (3) ushr. Sedangkan dari sumber penerimaan yang lain, yaitu: (1) ghanimah (harta rampasan perang), (2) fay (harta dari daerah taklukan), (3) uang tebusan untuk para tawanan perang, (4) kaffarah atau denda, (5) hadiah, (6) pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim.

Instrumen kebijakan fiskal yang terdapat pada masa awal pemerintahan Islam³⁰

1. Peningkatan Pendapatan Nasional dan Tingkat Partisipasi Kerja

Sebagai tahap awal, dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat Muslim di Madinah, Rasulullah Saw. melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.

²⁸M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, cet.1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 223.

²⁹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 162.

³⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 152-155.

Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke kaum Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah.

2. Kebijakan Pajak

Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah Saw., seperti kharaj, khums dan zakat, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Zakat dikumpulkan berupa persentase tertentu dari perbedaan antara produksi dengan biaya variable, sehingga tidak mempunyai dampak pada harga atau jumlah produksi serta tidak menyebabkan penurunan persediaan total hasil pertanian.

3. Anggaran

Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah Saw., secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.

4. Kebijakan Fiskal Khusus

Rasulullah Saw., menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran cara pertama, yang ditempuh Rasulullah adalah meminta bantuan kaum Muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan Muslim. Cara kedua, adalah meminjam peralatan dari kaum non-Muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan.

Cara ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf. Pinjaman ini dilakukan dalam jangka pendek. Setelah perang Hunain dan setelah harta rampasan perang tersebut dibagikan, seluruh utang-utang dilunasi.

Cara keempat yang ditempuh Rasulullah adalah menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum Muslimin. Setiap dana pajak mempunyai tujuan pengeluaran sendiri, salah satu tujuan pengeluaran zakat adalah penyediaan kebutuhan bagi orang-orang fakir dan miskin di samping untuk menggaji para pengumpul zakat.

IV. Baitulmal: Konsep dan Definisi.

Baitulmal berasal dari bahasa Arab yakni “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-mal*” yang berarti harta. Jadi secara etimologis baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum³¹, baitulmal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya $\frac{3}{4}$ walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya $\frac{3}{4}$ maka harta tersebut menjadi hak baitulmal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitulmal.

Secara hukum, harta-harta itu adalah hak baitul mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke tempat penyimpanan baitul mal maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran baitulmal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan baitulmal. Dengan demikian, baitulmal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran.

Yusuf Qardhawi, ilmuwan muslim kontemporer asal Mesir memaparkan pandangannya mengenai baitul mal menjelaskan bahwa dalam negara Islam, baitul mal terbagi menjadi empat:³²

³¹Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad.S, dkk., cet.III, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2006), h. 7.

³²Makhalul Ilmi SM. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 66.

1. Baitul mal khusus untuk zakat. Di sini disimpan semua penghasilan zakat. Baitul mal ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
2. Baitul mal khusus untuk menghimpun hasil *jizyah* (upeti) dan *kharaj* (pajak hasil bumi) yang diambil dari kalangan non-muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya, mereka diperlakukan seperti warga muslim biasa. Baik *jizyah* maupun *kharaj*, dipungut dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai sedekah yang dipungut dari umat Islam, seperti derma, zakat fitrah dan denda akibat ketidaksempurnaan melakukan ibadah.
3. Baitul mal khusus untuk hasil rampasan perang (ghanimah) dan barang temuan (luqathah). Kebijaksanaan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.
4. Baitul mal khusus untuk barang-barang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya, termasuk juga ke dalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.

Rasulullah adalah kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan Negara diabad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut *Baitul Mal* atau bendahara Negara.³³ Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin.³⁴ Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi

³³ *Ibid.*, h. 490.

³⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2002, h. 253.

digunakan sebagai kantor pusat Negara.³⁵ Oleh karena itu, keuangan negara di kontrol secara langsung oleh Rasulullah sendiri.

a. Sumber Pemasukan Baitul Mal

Sumber pemasukan tetap *baitu mal* adalah *fai'*, *ghanimah*, *anfal*, *kharaj*, *jizyah*, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik Negara, *usyur*, *khumus*, *rikaz*, *tambang*, serta harta *zakat*. Hanya saja, harta *zakat* diletakkan pada kas khusus *baitul mal* serta tidak diberikan selain untuk delapan kelompok (*ashnaf*) yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an.³⁶

b. Pengeluaran Baitul Mal

Pada masa Rasulullah SAW, dana Baitulmal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.³⁷

Dari pembahasan di atas dapatlah diketahui bahwa pendapatan, termasuk *zakat*, dan pengeluaran pemerintahan Islam di kelola oleh negara melalui *baitul mal* sebagai lembaga perbendaharaan negara. Setidaknya inilah yang dapat ditangkap dari teori fiskal Islam dan praktik fiskal masa Rasulullah dan khulafaurrasyidin, yang sekaligus menjadi rujukan fiskal Islam.

V. Kebijakan Fiskal pada Masa Pemerintahan Islam Periode Modern

Pada pemerintahan Islam periode modern, terjadi perubahan yaitu mulai memakai anggaran defisit dan meninggalkan kebijakan anggaran berimbang yang dianggap tidak berorientasi

³⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, ed.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 490.

³⁶ *Ibid.*, h. 253.

³⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010) h. 79.

kepada pertumbuhan. Mungkin tidak semua ulama setuju dengan kebijakan ini. Berikut dikemukakan 3 ekonom Islam yang sama-sama setuju dengan konsep anggaran defisit.³⁸

Menurut Mannan, sebuah negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern (sistem anggaran defisit) dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit (kekurangan) anggaran itu. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan (sesuai yang direncanakan dalam APBN) dan mencari jalan serta cara-cara baru untuk mencapainya, baik dengan merasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit (utang) dari sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri (Bank Dunia, IMF, ADB dan lain-lain).

Pemilihan konsep anggaran defisit ini tentunya akan memerlukan tambahan dengan cara meminjam. Untuk itu terdapat tiga sumber pinjaman tradisional bagi kebanyakan negeri Islam, yaitu: bank sentral, bank umum dan masyarakat (obligasi). Namun, utang harus dibuat tanpa adanya tekanan dari pihak pemberi utang (kreditor), yang akan dapat mengakibatkan hilangnya kebebasan, kehormatan, dan kedaulatan negara Muslim. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah utang itu harus tanpa bunga (riba), yang akan memberatkan pihak yang berutang (debitur).³⁹

Muhammad Umer Chapra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit, namun dengan solusi yang berbeda dengan Mannan. Chapra berpendapat bahwa negara-negara Muslim harus menutup defisit dengan pajak yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam.

Chapra lebih setuju dengan meningkatkan pajak, karena pinjaman akan membawa kepada riba. Dan pinjaman itu juga meniadakan keharusan berkorban, namun hanya menanggung beban sementara waktu dan akan membebani generasi yang akan datang dengan beban berat yang tidak semestinya mereka pikul.

³⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 162.

³⁹*Ibid.*, h. 163.

Pendapat ketiga berasal dari Zallum yang juga setuju dengan anggaran defisit, dengan solusi yang hampir sama dengan Chapra yaitu defisit diatasi dengan penguasaan BUMN dan pajak.

Pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional, menurut Zallum tidak dibolehkan oleh hukum syara', sebab pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Riba jelas diharamkan hukum syara', sedangkan persyaratan tertentu (yang menyertai pinjaman), sama saja dengan menjadikan negara-negara dan lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum Muslim. Akibatnya keinginan dan segala keperluan kaum Muslim tergadai pada keinginan dan segala keperluan mereka. Oleh sebab itu, hal ini tidak diperbolehkan secara syari'. Dengan demikian, khalifah tidak boleh menggunakan utang luar negeri sebagai pos (pendapatan) untuk menutup anggaran belanja.

Untuk menutupi kekurangan (defisit) anggaran negara modern, para khalifah (kemungkinan) akan menempuh beberapa alternatif solusi yaitu:

1. Meminjam dari negara-negara asing maupun lembaga keuangan internasional,
2. Penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum baik berupa minyak bumi, gas alam maupun barang tambang,
3. Menetapkan pajak (*dharibah*) kepada umat.

Pilihan pertama yaitu meminjam, menurut Zallum jelas haram, oleh sebab itu, khalifah dapat memilih alternatif kedua, yaitu penguasaan sebagian harta milik umum, berupa minyak bumi, gas dan barang tambang, dan menetapkan pendapatannya untuk pembiayaan negara.

Jika sumber kedua ini tidak mencukupi, maka khalifah dapat mengambil sumber ketiga, yaitu menetapkan pajak (*dharibah*) kepada kaum Muslim sebagai bentuk jihad mereka. Pembiayaan atas segala sesuatu yang diperlukan untuk jihad adalah termasuk bagian dari jihad itu sendiri yang diwajibkan atas kaum Muslim yang kaya dan

miskin.⁴⁰ Namun penetapan pajak ini menurut penulis tetap harus dibedakan antara yang kaya dan miskin yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda.

VI. Aplikasi Kebijakan Fiskal di Negara-Negara Muslim

1. Malaysia⁴¹

Malaysia dikenal sebagai negara yang memiliki kinerja makroekonomi yang stabil serta inflasi dan tingkat bunga yang rendah. Keberhasilan pengelolaan moneter ini menjadi kunci keberhasilan di dalam menggerakkan aktivitas sektor riil. Dukungan kebijakan fiskal juga sangat besar dengan adanya berbagai regulasi serta alokasi anggaran untuk menyediakan berbagai macam infrastruktur yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi.

Hingga saat ini sebenarnya pemerintah Malaysia melakukan kebijakan fiskal secara konvensional, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Secara organisasi, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah beserta kabinetnya.

2. Qatar

Sebagai negara penghasil migas, kebijakan Pemerintah Qatar di bidang ekonomi ditujukan pada pengembangan sumber pendapatan nasional melalui peningkatan sektor industri, pertanian, sumber daya manusia, peran swasta untuk mencapai tingkat surplus neraca pembayaran dengan menaikkan nilai ekspor dan menekan nilai impor. Guna mencapai tujuan ini, Pemerintah Qatar melakukan pengetatan anggaran belanja melalui kebijakan keuangan dan moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat.

3. Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi adalah negara Islam pertama pada zaman modern yang telah mempraktekkan sistem zakat yang pengumpulannya dilakukan oleh pemerintah dan pemanfaatannya khususnya pada syariat agama. Beberapa jenis objek pajak, yaitu individu, perkebunan dan ternak.

⁴⁰*Ibid.*, h. 164-165.

⁴¹Nurul Huda,dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 340-347

Arab Saudi tidak mengenal pajak pendapatan pribadi. Tetapi, Arab Saudi memiliki sejumlah pajak atas pendapatan bisnis. Kendati Arab Saudi tidak mengenal pajak atas pendapatan pribadi, tetapi warga Saudi dikenai pajak yang dinamakan zakat, yang dikenakan atas keuntungan bersih dari aset. Adapun warga non-Arab Saudi dikenai pajak berdasarkan atas pendapatan bisnis mereka.

4. Uni Emirat Arab

Pada negara Uni Emirat Arab pendapatan utama pemerintah berasal dari penerimaan bukan pajak, karena tidak ada pajak yang dipungut dari pendapatan atau keuntungan. Pajak hanya dikenakan karena impor dan beberapa biaya pelayanan publik seperti kesehatan dan komunikasi. Penerimaan utamanya dari minyak.

C. Penutup

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama sebagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu untuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi, ditambah tujuan-tujuan lain yang terdapat dalam doktrin-doktrin Islam atau harus dicapai untuk menerapkan hukum Islam.

Pendapatan, termasuk zakat, dan pengeluaran pemerintahan Islam dikelola oleh negara melalui baitul mal sebagai lembaga perbendaharaan negara. Setidaknya inilah yang dapat ditangkap dari teori fiskal Islam dan praktik fiskal masa Rasulullah dan khulafaurrasyidin, yang sekaligus menjadi rujukan fiskal Islam.

Referensi

- Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, terj. Ahmad.S, dkk., cet.III, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2006).
- Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Adiwarman Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, cet. 1, (Jakarta: IIIT, 2002)
- Akh. Minhaji, "Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah (Perspektif Sejarah Sosial Hukum *Ekonomi Islam*)" dalam Amin Abdullah. Dkk., *"Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi*

- Kultural"*, cet.I, (Jogjakarta, IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002)
- Edy Suandi Hamid, "Zakat Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Moneter", artikel bulanan, FE-UII, (Yogyakarta, 2000)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Ed. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Islam: Kerangka & Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat* (Cet. III; Jakarta:LeKAS, 2011)
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogtakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, cet.1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Makhalul Ilmi SM. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*,: beberapa permasalahan dan alternatif solusi, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Masdar F.Mas'udi, "Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam", cet.III, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993)
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1988)
- Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Nik Mustapha Hj. Nil Hasan, "Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam", dalam Achmad Ramzy Tadjoeidin, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet.I, (Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992),
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, ed.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Nurul Huda,dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, ed.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

Rodney Wilson, Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek, terj. J.T. Salim, cet.1, (T.T.: Intermasa, 1988

Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 2002,

Yasin Ibrahim al-Syaikh, Zakat The Third Pillar of Islam, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Cet.I; Bandung: Pustaka Madani, 1997)

***Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Bone**

